

**KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA
YANG DIJATUHKAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)



OLEH :

NAMA : HAFIFI PUTRA ARAFAT

NPM : 13.0201.0053

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

**KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA
YANG DIJATUHKAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :

NAMA : HAFIFI PUTRA ARAFAT

NPM : 13.0201.0053

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018


**KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA
YANG DIJATUHKAN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang




Mengetahui,

Magelang, 22 – 02 – 2018

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,


AGNA SUSILA, SH., MHum
NIK. 865408052

Pembimbing II,

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hafifi Putra Arafat

NIM : 13.0201.0053

Fakultas : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul


**KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA
YANG DIJATUHKAN**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikisi kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Mengetahui,

Fakultas Hukum



Magelang, 1-03-2018



ibuat pernyataan,

Hafifi Putra Arafat

NPM.13.0201.0053

**KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA
YANG DIJATUHKAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 27-2-2018

Magelang, 27-2-2018

Tim Penguji :

1. AGNA SUSILA, SH., MHum
NIK. 865408052
2. BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114
3. JOHNY KRISNAN, SH., MH
NIK. 976308121

Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,


BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

MOTTO

- ❖ Habis gelap terbitlah terang.
- ❖ Jika kau hanya terdiam dan menunggu, kau tidak akan tahu.
- ❖ Setiap saat dalam hidupmu adalah ibarat gambar yang belum pernah terlihat.
- ❖ Meraih impian adalah sebuah perjuangan mempercayai diri.
- ❖ Jika kau hanya menunggu hingga sesuatu terjadi, yang kau dapat hanya penyesalan.
- ❖ Yang terpenting adalah seberapa besar usahamu.
- ❖ Jika kau hanya menunggu, tidak akan ada yang datang.
- ❖ Berbagi ilmu tidak menjadikan miskin, justru membuat kaya
- ❖ Abaikan pelangi di atas kepala orang lain, ciptakan pelangimu sendiri.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Nafas semangat saya, yaitu bapak dan ibuku tercinta.
- Adikku yang selalu membantuku
- Seluruh keluarga yang tiada hentinya mendoakan yang terbaik.
- Untuk yang selalu menyemanghatiku.
- Untuk teman-teman seperjuangan, terima kasih atas dukungannya.
- Kepada bapak ibu dosen universitas muhamadiyah magelang yang telah menuntun dan membimbingku.
- Semua orang yang telah senantiasa mendukung dan member semangat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala pujian hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA YANG DIJATUHKAN.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis dapat menyadari masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis katakana kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir.Eko Muh Widodo MT Rektor Universitas Muhamadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH, Mhum Dekan Fakultas Muhamadiyah Magelang, sekaligus sebagai dosen pembimbing II.
3. Bapak Agna Susila SH, Mhum Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang.
5. Ibu, Bapak, Adik dan semua keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
6. Kepada semua pihak tanpa terkecuali yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya.

Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Magelang, 1 Maret 2018

Penulis



Hafifi Putra Arafat

NPM. 13.0201.0053

ABSTRAK

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 18 ayat (1) KUHP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dalam pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil. Berkenaan dengan hal tersebut penulis melakukan penelitian berjudul **KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA YANG DIJATUHKAN** dengan rumusan masalah Bagaimana pengaruh keterangan terdakwa terhadap hakim dalam menentukan beratnya suatu pidana yang dijatuhkan dan Bagaimana pengaruh keterangan terdakwa terhadap hakim dalam menentukan ringannya suatu pidana yang dijatuhkan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative, dengan memanfaatkan data primer, sekunder, dan data tersier sebagai bahan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyatakan Keterangan terdakwa berpengaruh terhadap hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Beliau mengatakan hal ini karena keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti yang sah tentu saja ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mencari fakta hukum yang ada di persidangan. Yaitu dengan cara menilai bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan yang kemudian dijadikan dasar bagi hakim dalam menetapkan suatu peristiwa yang menjadi dasar dakwaan.

keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan akan menjadi salah satu dasar pertimbangan atau alasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Alasan yang memberatkan terkait alat bukti keterangan terdakwa adalah terdakwa tidak mengakui atau berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan mengganggu jalanya persidangan. Sedangkan alasan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Kata kunci : keterangan terdakwa, berat ringannya pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMERIKSAAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dan Alat Nukti Dalam Hukum Acara Pidana.....	9
1. Pengertian Alat Bukti	9
2. Alat Bukti Dalam Hukum Axara Pidana.....	9
B. Teori Pembuktian.....	20
1. Teori Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Positif (<i>Positif Wettelijk Bewijs Theorie</i>)	20
2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hukum Melulu	22
3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan HakimAtas Alasan yang logis (<i>La Conviction Rais Onne</i>).....	23
C. Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan Dan Putusan Hakim.....	24
1. Putusan Perkara Dalam Sidang Pengadilan	24
2. Putusan Hakim	25

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	28
2. Bahan Penelitian.....	29
3. Spesifikasi Penelitian	30
4. Tahapan Penelitian	31
5. Metode Pendekatan	32
6. Metode Analisis Data.....	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengaruh Keterangan Terdakwa Terhadap Hakim Dalam Memutuskan Beratnya Suatu Pidana Yang Dijatuhkan.....	34
B. Pengaruh Keterangan Terdakwa Terhadap Hakim Dalam Memutuskan Ringannya Suatu Pidana Yang Dijatuhkan	38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Indonesia menjadikan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Hal ini menjadikan hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya.

Pernyataan tentang negara Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, yaitu : Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu :”segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”.

Sebagai salah satu negara hukum, tentunya Indonesia harus memiliki aturan hukum untuk mengatur negara ini agar berjalan dengan baik. Hukum dapat dilihat sebagai kontrol sosial di masyarakat agar dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum berjalan dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku bermasyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana. Hukum pidana tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Sebuah perkara pidana, dalam menyelesaikannya didalam persidangan harus memiliki bukti guna menyelesaikan perkara tersebut. Dimana pada akhirnya bukti- bukti tersebut dapat menentukan bersalah atau tidaknya pelaku tindak pidana.

Didalam tata cara peradilan di Indonesia, pembuktian adalah salah satu dari tata cara peradilan Indonesia yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan hukum, yang didasarkan pada keyakinan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang telah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Penasehat Hukum dan terdakwa itu sendiri, adapun keyakinan hakim yang terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya bahwa keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembuktian diartikan sebagai: Memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan

kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya siterdakwa di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi siding pengadilan usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun bukti-bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Alat bukti yang sah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa

seseorang yang mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara. Kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan dengan pembuktian dapat diketahui fakta atau pernyataan yang didakwakan terhadap terdakwa di pengadilan.

Berkaitan dengan pembuktian maka terdakwa adalah orang yang didakwa (dituntut, dituduh) telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Menurut J.C.T Simorangkir adalah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang diperiksa, dituntut dan diadili di dalam persidangan. Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti didalam persidangan yang berguna untuk mengungkap duduk perkara dari sudut pandang terdakwa tentang kejadian yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Menurut pasal 189 Ayat 1 KUHAP keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa didepan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa pada prinsipnya hampir sama dengan keterangan saksi bedanya adalah keterangan saksi disumpah sedangkan keterangan terdakwa tidak disumpah.

Berdasarkan pasal 52 KUHAP, terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Yang artinya ketika memberikan keterangannya terdakwa bebas memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya. Adanya kebebasan ini tentu memberikan hak kepada terdakwa, apakah terdakwa akan memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang terurai dalam surat berita acara pemeriksaan (BAP) atau sebaliknya atau dengan kata lain semua tergantung keada terdakwa apakah dipersidangan dia akan mengakui perbuatannya atau tidak. Dalam hal terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu persidangan dilanjutkan (Pasal 175 KUHAP).

Berdasarkan pasal 52 KUHAP tersebut, dimana terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas baik itu mengakui atau tidaknya dalam melakukan tindak pidana, maka dapatkah keterangan terdakwa tersebut menjadikan alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah pelaku tindak pidana tersebut bersalah atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA YANG DIJATUHKAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh keterangan terdakwa terhadap hakim dalam menentukan beratnya suatu pidana yang dijatuhkan?
2. Bagaimana pengaruh keterangan terdakwa terhadap hakim dalam menentukan ringannya suatu pidana yang dijatuhkan?

C. Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dimaksudkan maka wajib adanya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh keterangan terdakwa terhadap hakim dalam menentukan beratnya suatu pidana yang dijatuhkan.
2. Untuk mengetahui pengaruh keterangan terdakwa terhadap hakim dalam menentukan ringannya suatu pidana yang dijatuhkan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan secara teoritis bagi penulis khususnya dan para akademisi pada umumnya tentang keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat secara teoritis akan tetapi dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi praktisi hukum, khususnya hakim dalam menilai keterangan terdakwa untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi V (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan untuk mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan yang lain.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan alat bukti dalam hukum acara pidana, teori pembuktian, pemeriksaan perkara dalam persidangan dan putusan hakim.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, metode pendekatan, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dengan disertai pembahasan atas jawaban dari perumusan masalah, mengenai pengaruh keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Alat Bukti

Dalam menyelesaikan sebuah kasus pidana dalam persidangan selalu dibutuhkan alat bukti ataupun barang bukti guna menentukan siapakah yang bersalah atau menentukan pidana dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan pada terdakwa.

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹ Definisi alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, alat bukti dapat didefenisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.

2. Alat Bukti Dalam hukum Acara Pidana

Membahas tentang alat-alat bukti yang sah, KUHAP telah mengatur alat-alat bukti yang sah. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

¹M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 273

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

a. Keterangan Saksi

Menurut pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Penjelasan tentang keterangan saksi di tegaskan dalam pasal 185 KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan alat bukti bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang

lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a) Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain.
 - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
 - d) Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.
7. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dari pembahasan tentang saksi diatas ada pengecualian seseorang menjadi saksi. Hal ini ditegaskan pada pasal 168 KUHAP yang berbunyi : Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasa 170 KUHAP juga menjelaskan pengecualian seseorang menjadi saksi. Adapun bunyi pasal 170 KUHAP tersebut yaitu ;

- a. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah yakni, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.

- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Anak yang belum lima belas tahun dan orang yang sakit jiwa, sakit ingatan, sakit gila meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali disebut *psycophaat* dan mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan karena keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.²

b. Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli disebut pada urutan kedua dalam pasal 183 KUHAP. Menurut pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Sedangkan pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.³ KUHAP membedakan keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (pasal 186 KUHAP) dan

²Andi Hamzah. 2002. Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 258-259

³Ibid. Hlm. 268

keterangan seorang ahli secara tertulis diluar sidang pengadilan merupakan alat bukti surat (pasal 187 butir c KUHAP). Contohnya adalah *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter. Menurut M.Yahya Harahap, alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat. Hal ini diatur dalam pasal 187 butir c KUHAP yang menentukan salah satu yang termasuk alat bukti surat ialah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.⁴

Keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Menurut Djoko Prakoso, “jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang, saksi ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dimana keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim”.⁵

Kekuatan pembuktian keterangan ahli memiliki nilai pembuktian bebas yaitu “hakim bebas menilai dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud, selain itu agar

⁴M. Yahya Harahap, SH., Op-cit, hal. 301.

⁵Djoko Prakoso, SH., Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana, Liberty Yogyakarta 1988, hal.70

keterangan ahli dianggap cukup membuktikan kealahan terdakwa, harus tetap disertai alat bukti lain”.⁶

c. Surat

Menurut pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana disebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan undang—undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain;

⁶M.Yahya Harahap,SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid II, PT. Sarana Bakti Husada, hal.805

jenis alat bukti surat yang tercantum dalam pasal 187 KUHAP merupakan alat bukti yang sah dipersidangan. Pasal 187 butir (a) dan (b) di atas juga disebut alat bukti otentik, berupa berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum, seperti notaris, paspor, surat izin mengemudi dan sebagainya. Pasal 187 butir (c) berupa keterangan ahli yang berupa laporan atau *visum et repertum*, kematian seseorang akibat diracun dan sebagainya. Pasal 187 butir (d) disebut juga surat atau akte dibawah tangan.⁷

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siap pelakunya;

e. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti untuk digunakan di persidangan.

Menurut M. Yahya Harahap, bentuk keterangan yang dapat

⁷Ibid, hal.307.

diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah :

- a) Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan;
- b) Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
- c) Serta berita acara penyidikan itu ditanda tangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.⁸

KUHAP membedakan pengertian istilah antara tersangka dengan terdakwa. Hal itu dituangkan dalam pasal 1 butir 14 dan butir 15 sebagai berikut :

1. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 butir 14 KUHAP).
2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHAP).

Peralihan status tersangka ke terdakwa adalah ketika penyidik melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bukti-bukti lain sehingga ia memiliki keyakinan bahwa si tersangka si benar- benar bersalah maka kasusnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Dan mulai dari sinilah status tersangka beralih menjadi terdakwa, dimana tersangka dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu

⁸Ibid, hal.424

tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.

Dari pengertian tentang terdakwa diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah :

- a) Diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b) Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya didepan sidang pengadilan;
- c) Orang yang sedang dituntut, ataupun
- d) Sedang diadili disidang pengadilan.

Tersangka atau terdakwa diberikan hak-hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP. adapun hak-hak tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut :

- a) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat (1),(2), dan (3).
- b) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang di mengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51 butir a dan b).
- c) Hak untuk membeikan keterangan dengan bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (pasal 52).
- d) Hak untuk mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat (1).
- e) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54).

- f) Tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (pasal 55)
- g) Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma (pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)).
- h) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 57 ayat (2)).
- i) Hak untuk menghubungi dokter bagi yang ditahan (pasal 58).
- j) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (pasal 59 dan 60).
- k) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (pasal 61).
- l) Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (pasal 62).
- m) Hak untuk menerima atau menghubungi kunjungan rohaniawan (pasal 63).
- n) Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (*a de charge*)(pasal 65).
- o) Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 67).
- p) Hak untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68).

- q) Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (pasal 27 (1) UU pokok kekuasaan kehakiman).
- r) Hak keberatan atau penahanan atau jenis penahan.
- s) Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (pasal 29 ayat 7).

Disamping hal tersebut diatas, masih ada hak-hak tersangka atau terdakwa yang lain, seperti di bidang penahanan, pengeledahan, dan lain-lain.

B. Teori Pembuktian

1. Teori Pembuktian Berdasar Undang-undang secara positif(*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)

Tujuan hukum acara pidana ialah menemukan kebenaran materiil. Dalam mencari kebenaran materiil tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara berdasarkan apa ia akan menjatuhkan putusan biasanya menemui kesulitan karena kebenaran yang ia cari telah lampau. Karena terkadang peristiwa tindak pidana sudah terjadi beberapa waktu lalu bahkan beberapa ahun yang lalu.

Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian yang diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian seseorang atas suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya adalah pengakuan terdakwa karena ia

mengalami sendiri peristiwa tersebut. Maka disuahkanlah memperoleh pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan, yang akan meyakinkan hakim bahwa hal tersebut adalah kebenaran materiil yang dicari.⁹

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wetterlijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asa inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.¹⁰

Teori ini berkembang di abad pertengahan, dan saat ini sudah mulai ditinggalkan. Pembuktian menurut undang-undang secara positif artinya jika dalam pertimbangan keputusan hakim telah dianggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan hakim dapat menjatuhkan putusan (Bambang Poernomo, 1986:40).

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang

⁹Andi Hamzah, 1990, Pengantar Hukum Acara Indonesia, Jakarta, Galia Indonesia, hal.231.

¹⁰Ibid, Hal.75

hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.¹¹

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti pengakuan terdakwa tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun terkadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut oleh Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya.¹²

Dalam sistem ini sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan hakim. Menurut sistem ini hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti tertentu, hakim harus memutus kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinannya.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 1967, Djakarta, Sumur Bandunghalaman 75.

¹²Ibid, halaman 72.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*La Conviction Rais onnée*)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Teori pembuktian ini terbagi menjadi dua yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnée*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wetterlijke bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya adalah sama-sama berdasarkan keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya adalah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan pada kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang telah ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi harus diikuti keyakinan hakim.

C. Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan Dan Putusan Hakim

1. Pemeriksaan Perkara Dalam Sidang Pengadilan

Dalam KUHAP, pemeriksaan dalam sidang pengadilan ada tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa.
2. Acara pemeriksaan singkat.
3. Acara pemeriksaan cepat yang terdiri atas:
 - a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
 - b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara apa saja yang masuk pemeriksaan biasa. Tetapi pada pemeriksaan cepat dan pemeriksaan singkat diberikan batasan.

Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Selanjutnya yang dimaksud pemeriksaan cepat ditentukan oleh pasal 205 ayat (1) (tindak pidana ringan) sebagai berikut :
“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu

lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”. Paragraf 2 ialah mengenai acara pemeriksaan perkara lintas jalan, yang dijelaskan dalam pasal 211 sebagai berikut: “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”.

2. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya.

Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dalam membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, harus ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Dalam mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan di persidangan dan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan surat edaran No. 5 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan. Putusan pengadilan dalam perkara perdata, hakim memiliki kewajiban untuk mengadili semua tuntutan (petitum), namun hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Putusan Pengadilan Negeri pada tingkat Pertama tidak berlaku mutlak, karena pihak yang kalah dalam persidangan dapat mengajukan banding di pengadilan tinggi.

Isi keputusan hakim adalah setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu, pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Suatu proses berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). KUHAP memberi definisi tentang putusan akhir yaitu : “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 22 KUHAP)”. tentang kapan putusan pemidanaan dijatuhkan dijawab pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu, “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Selanjutnya putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas” (pasal 191 ayat1).

Selanjutnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana” (pasal 191 ayat (2)).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.¹³

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang ditulis dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal.

¹³ Peter Mahmud Marzuki.2005, PenelitianHukum,Pranada Media, Jakarta, Halaman.35

2. Bahan Penelitian

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga menggunakan bahan penelitian non hukum jika dibutuhkan yaitu.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan,¹⁴ catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan-bahan yang mengikat masalah-masalah yang akan diteliti contohnya adalah Undang-undang dasar 45, Undang-undang, peraturan pemerintah, Pancasila, yurisprudensi dan lainnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Amar Putusan Pengadilan

¹⁴Ibid, Hal.14

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Bahan hukum sekunder itu sendiri meliputi: makalah, buku-buku, media masa, sosial media, internet, atau publikasi lainnya.

c. Bahan non hukum

Bahan penelitian non hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya hukum ditegakkan, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum dirasakan bagi masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif, adalah suatu penelitian dengan mempelajari tujuan

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara fakta-fakta yang terjadi dalam praktek dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam hukum pidana.

4. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap antara lain:

a. Tahap pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi mengenai masalah yang akan dibahas.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti kemudian melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas.

c. Tahap akhir

Pada tahap ini peneliti melakukan telaah atas masalah hukum yang akan dibahas dan menuangkannya dengan tulisan dalam skripsi mengenai keterangan terdakwa sebagai dasar

pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

a. Undang-undang

Pendekatan Undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan kasus ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara peninjauan langsung ke Pengadilan Negeri Temanggung.

2. Interview/ wawancara

Cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer dan data sekunder, data tersebut dianalisa secara kualitatif yaitu pendekatan deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi, oprasional, instrumen. Dengan kata lain untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian dilapangan. Dan data yang diperoleh diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan dari hasil analisis ini penulis melaporkanya dalam bentuk skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi dan setelah penulis membahas dan mengemukakan berbagai permasalahan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini, penulis ingin menyampaikan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Pengaruh keterangan terdakwa terhadap hakim yang menentukan beratnya pidana yang dijatuhkan adalah

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keteangannya.
- Terdakwa tidak mengakui atau mengelak atas tuduhan yang didakwakan.

2. Pengaruh keterangan terdakwa terhadap hakim yang menentukan ringannya pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini. Sebagai akhir dari penulisan ini, penulis memberikan beberapa hal yang mungkin bermanfaat bagi instansi hukum.

1. Hakim harus lebih memperhatikan apa yang dikatakan terdakwa dalam persidangan agar mempermudah dalam menilai setiap perkataan terdakwa.
2. Hakim harus jeli dalam menilai keterangan terdakwa apakah benar terdakwa mengingkari perbuatan yang terdakwakan atau mengatakan sejujurnya dengan memperhatikan alat bukti lain yang mendukung keterangan tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdurahman,. Aneka Masalah Hukum Dalam Pengembangan Indonesia : Alumni
1979, Bandung.
- Adnan Sujatno, Sistem Pembuktian. Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.
1997. Jakarta.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: SinarGrafika. 2002.
- Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.2002.
- Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sapta Arta Jaya.2002.
- Bambang Poernomo, 1986. Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana.Yogyakarta
: Liberty.
- Darwan Prinst. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djembatan.1998
- Djoko Prakoso, SH., Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses
Pidana, Liberty Yogyakarta 1988.
- Hamzah, Andi.Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek
Penahanan-Dakwaan-Requisitoir. Rineka Cipta. Jakarta :1994.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Hilman Hadikusumo. Metode Pembuatan Kerja-kerja atau Skripsi Ilmu Hukum.
Maju Jaya, Jakarta. 1995
- J.C.T Simorangkir, Proses Pelaksanaan Hukum Pidana. Aksara Baru, 1980
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka. 1989.
- Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.2011

Moeljatno. Hukum Acara Pidana Bagian I, Hukum Acara Bagian II, dan Hukum Acara Pidana Bagian III.

Muhamad Taufik Makarao., dan Suharsil., Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cetakan 4/Edisi 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

M.Yahya Harahap,SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, PT. Sarana Bakti Husada.

M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

M.Yahya Harahap. Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua. Jakarta.Sinar Grafika. 2003.

M.Iqbal Hasan. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, UIPres, Jakarta, 1986.

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, FH UNDIP, Semarang, 1990.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia.

Undang-undang dan peraturan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Media Massa:

www.Dephukam.co.id

www.Putusan.mahkamahagung.go.id

www.Parismanalush.blogspot.co.id/2014/08/hal-hal-yang-meringankan-memberatkan.html